



DINAS SOSIAL KOTA METRO

GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KOTA METRO

Dinas Sosial Kota Metro merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Dinas Sosial Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Dalam peraturan tersebut, Dinas Sosial mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dalam hal ini, Dinas Sosial mengampu Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026, yaitu Visi "Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya" dan Misi "Mewujudkan Masyarakat Sehat Jasmani, Rohani dan Sehat Secara Sosial".

Dinas Sosial melaksanakan tugas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

- Rehabilitasi Sosial adalah proses pengembalian dan pengembangan seseorang agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini dilakukan dengan memberikan motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan atau rujukan.
- Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial, yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik, yang dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses dan/atau pemberian bantuan usaha.
- Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.

Dalam melaksanakan program-program penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut, Dinas Sosial Kota Metro memiliki 2 (dua) bidang utama, yaitu Bidang Rehabilitasi & Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial & Penanganan Fakir Miskin.

Dengan menjalankan motto *Help People to Help Themselves* yang memiliki makna “menolong seseorang/masyarakat untuk dapat menolong diri mereka sendiri”, Dinas Sosial Kota Metro berupaya menjalankan program-program bidang sosial dengan secara aktif melibatkan masyarakat baik secara individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, sehingga mereka dapat berdaya dan mampu memenuhi kebutuhan, mengembangkan diri, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.